



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. OPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. *Road Map* SPBE Pemerintah Daerah adalah *road map* SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah segala kegiatan yang mendukung upaya Pelayanan Internal Pemerintah, Pelayanan Publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.
19. Data adalah catatan atas kumpulan faktor atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan/bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.



20. Integrasi data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
21. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Komunikasi data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
23. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
24. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
25. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
26. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik.
28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul daringan dalam dalam suatu organisasi.
29. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

30. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
31. Standar Prosedur Operasional adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
32. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK yang meningkatkan Pelayanan Internal Pemerintah, Pelayanan Publik, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Penganggulangan Bencana dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
33. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;

- d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan non publik;
- c. mendukung terciptanya ketentraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- d. mendukung upaya penanggulangan bencana.
- e. pemanfaatan bersama sumber daya SPBE dengan OPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- f. mewujudkan integrasi sumber daya SPBE pemerintah daerah dengan OPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- g. membentuk jaringan SPBE antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- h. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.

Pasal 4

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan SPBE, Sasaran SPBE adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi ; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan SPBE;

- b. pemanfaatan SPBE;
- c. kerjasama;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan SPBE meliputi kegiatan:

- a. perencanaan SPBE;
- b. pembangunan SPBE;
- c. pelaksanaan SPBE; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan SPBE

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan SPBE.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

- (1) Dokumen Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran dan target pengembangan SPBE;
 - d. kebijakan dan strategi pengembangan SPBE;
 - e. arsitektur SPBE;
 - f. proses bisnis SPBE;
 - g. data dan layanan informasi;
 - h. rencana integrasi data dan layanan;
 - i. rencana pengembangan SPBE;
 - j. strategi implementasi pengembangan SPBE; dan
 - k. *roadmap* implementasi SPBE.
- (2) Dokumen Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembangan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
- (3) Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan *review* sewaktu-waktu berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Perencanaan SPBE; dan
- b. perubahan kebijakan strategi nasional.

Pasal 10

- (1) Pembangunan SPBE dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. membangun pusat data;
 - b. menyediakan infrastruktur dan aplikasi SPBE; dan
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi kepada pengguna informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan, diberikan dan/atau diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui media berbasis TIK; dan
- (4) Pembangunan SPBE oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari OPD Teknis.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.
- (2) Pembangunan SPBE berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; atau
 - d. integrasi aplikasi.

Pasal 12

- (1) Integrasi data dilakukan untuk menjamin data bermakna tunggal (konsistensi data) dan mencegah redudansi data.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
 - a. berbagi pakai data; atau
 - b. replikasi data.

Pasal 13

- (1) Komunikasi Data dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar OPD, Pemerintah Daerah, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Infrastruktur SPBE digunakan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat SPBE yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Integrasi Aplikasi ditujukan untuk menjaga data tunggal (konsistensi data) dan konsistensi proses dalam aplikasi.
- (2) Integrasi Aplikasi dilakukan dengan pengembangan aplikasi-aplikasi agar saling terhubung satu sama lain.
- (3) Pengembangan Aplikasi dilakukan agar dapat terkoneksi dengan aplikasi lainnya yang mempunyai data atau informasi yang berkaitan.

- (4) Setiap OPD dapat mengembangkan aplikasi dalam unitnya sesuai dengan prinsip interoperabilitas.
- (5) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.

Pasal 16

Pemerintah daerah bersama OPD dalam membangun SPBE berpedoman pada Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan SPBE

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan SPBE melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan teknologi dan pengelolaan data.

Pasal 18

- (1) OPD Teknis bertanggungjawab melakukan pengelolaan teknologi.
- (2) Setiap OPD melakukan pengelolaan teknologi berdasarkan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan teknologi.
- (3) Standar Prosedur Operasi pengelolaan teknologi pada OPD disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD.

Pasal 19

- (1) Setiap OPD melakukan pengelolaan data sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.
- (2) Informasi hasil pengelolaan data oleh setiap OPD wajib

disediakan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Bupati.

- (3) OPD Teknis memfasilitasi OPD lain dan Pemerintah daerah, untuk melakukan berbagi pakai data.

Pasal 20

- (1) Setiap OPD pemilik data wajib memiliki Standar Prosedur Operasi dalam pengelolaan data.
- (2) Standar Prosedur Operasi pengelolaan data pada OPD disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD.

BAB IV

PEMANFAATAN SPBE

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan :
 - a. kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan publik;
 - c. ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
 - d. penanggulangan bencana.
- (2) Pelayanan publik, ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 22

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a melalui pemanfaatan SPBE dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu :

- a. fasilitas SPBE dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pelayanan publik berbasis SPBE.

Pasal 24

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c berupa :

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. titik Penanda instansi pelayanan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di peta dalam jaringan;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 25

Pemanfaatan SPBE untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa :

- a. pusat informasi tanggap bencana;
- b. informasi publik yang resmi dari pemerintah tentang penanggulangan bencana;

- c. laman resmi khusus mengenai penanggulangan bencana; dan
- d. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 26

- (1) OPD Teknis dapat melakukan kerjasama dengan OPD lain, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE;
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas *digital* dan literasi.

Pasal 27

Pihak di luar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan SPBE yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerjasama.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan SPBE dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- c. pembiayaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pelatihan;
 - c. pendampingan;
 - d. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data;
 - d. memperbaharui sistem (*update system*);
 - e. melakukan perbaikan (*troubleshooting*); dan
 - f. melakukan perawatan (*maintenance*).

- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE;
 - b. bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE.

BAB IX

LITERASI DIGITAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan SPBE;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
 - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkomsumsi informasi; dan

- d. meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 56